



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS LAPANGAN GURU SEKOLAH NEGERI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Lapangan Guru Sekolah Negeri di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Lapangan Guru Sekolah Negeri.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
14. Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Gubernur Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS  
LAPANGAN GURU SEKOLAH NEGERI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Pendidikan Dasar adalah Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas Lapangan Guru Sekolah Negeri untuk kegiatan belajar mengajar;
7. Guru Sekolah Negeri adalah Guru Sekolah Negeri yang berstatus pegawai negeri sipil pada Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

## PAKAIAN DINAS LAPANGAN GURU

## Pasal 2

Pakaian Dinas Lapangan Guru terdiri atas :

- a. pakaian dinas lapangan guru pria;
- b. pakaian dinas lapangan guru wanita;
- c. pakaian dinas lapangan guru wanita berjilbab; dan
- d. pakaian dinas lapangan guru wanita hamil.

## Pasal 3

(1) Pakaian Dinas Lapangan guru pria terdiri atas :

1. baju lengan pendek model safari, warna biru tua;
2. celana panjang atau pantalon, warna biru tua;
3. sepatu tertutup warna hitam;
4. papan nama;
5. lencana Korpri; dan
6. tanda pengenal.

(2) Pakaian Dinas Lapangan guru wanita terdiri atas :

1. baju lengan pendek model safari, warna biru tua;
2. rok panjang minimal 15 cm di bawah lutut, bagian belakang rok terdapat lipatan/rempel atau menggunakan celana panjang, warna biru tua;
3. sepatu pantovel warna hitam;
4. papan nama;
5. lencana Korpri; dan
6. tanda pengenal.

(3) Pakaian Dinas Lapangan guru wanita berjilbab terdiri atas :

1. baju lengan panjang model safari, warna biru tua;
2. rok panjang, bagian belakang rok terdapat lipatan/rempel atau menggunakan celana panjang, warna biru tua;
3. sepatu pantovel warna hitam;
4. papan nama;
5. lencana Korpri; dan
6. tanda pengenal.

(4) Pakaian Dinas Lapangan guru wanita hamil terdiri atas:

1. blus lengan pendek, bagian depan dan belakang di bawah pundak memakai lipatan atau rempel, warna biru tua;
2. rok panjang minimal 15 cm di bawah lutut, bagian belakang rok terdapat lipatan/rempel atau menggunakan celana panjang, warna biru tua;
3. sepatu hak rendah atau sepatu sandal alas rendah;
4. papan nama;
5. lencana Korpri; dan
6. tanda pengenal.

(5) Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan Guru Sekolah Negeri untuk guru pria, wanita, wanita berjilbab dan wanita hamil sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal3

## (1) Pakaian Dinas Lapangan guru pria terdiri atas :

1. baju lengan pendek model safari;
2. celana panjang atau pantalon;
3. sepatu tertutup warna hitam;
4. papan nama;
5. lencana Korpri; dan
6. tanda pengenal.

## (2) Pakaian Dinas Lapangan guru wanita terdiri atas :

1. baju lengan pendek model safari;
2. rok panjang minimal 15 cm di bawah lutut, bagian belakang rok terdapat lipatan/rempel atau menggunakan celana panjang;
3. sepatu pantovel warna hitam;
4. papan nama;
5. lencana Korpri; dan
6. tanda pengenal.

## (3) Pakaian Dinas Lapangan guru wanita berjilbab terdiri atas :

1. baju lengan pendek model safari;
2. rok panjang minimal 15 cm di bawah lutut, bagian belakang rok terdapat lipatan/rempel atau menggunakan celana panjang;
3. sepatu pantovel warna hitam;
4. papan nama;
5. lencana Korpri; dan
6. tanda pengenal.

## (4) Pakaian Dinas Lapangan guru wanita hamil terdiri atas :

1. blus lengan pendek, bagian depan dan belakang di bawah pundak memakai lipatan atau rempel;
2. rok panjang minimal 15 cm di bawah lutut, bagian belakang rok terdapat lipatan/rempel atau menggunakan celana panjang;
3. sepatu hak rendah atau sepatu sandal alas rendah;
4. papan nama;
5. lencana Korpri; dan
6. tanda pengenal.

## (5) Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan Guru Sekolah Negeri untuk guru pria, wanita, wanita berjilbab dan wanita hamil sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB III****PEMBERIAN DAN PENGADAAN  
PAKAIAN DINAS LAPANGAN****Pasal 4**

- (1) Pemberian Pakaian Dinas Lapangan Guru Sekolah Negeri diberikan sebanyak 2 (dua) stel untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV****BIAYA****Pasal 5**

Biaya untuk pengadaan pakaian dinas lapangan guru sekolah negeri dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta melalui DPA Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi.

**BABV****PENGAWASAN****Pasal 6**

- (1) Pengawasan terhadap pemakaian pakaian dinas lapangan guru sekolah negeri dilaksanakan oleh atasan langsung.
- (2) Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar/Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi.

**BABVI****SANKSI****Pasal 7**

Guru sekolah negeri yang melanggar ketentuan Pasal 2 dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan dibidang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Lapangan Guru Sekolah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2008

L. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, ✓



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2008 NOMOR 59.

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 57 TAHUN 2008  
Tanggal 1 Juli 2008

**PAKAIAN DINAS LAPANGAN GURU SEKOLAH NEGERI**

**A. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Guru Pria**




**Keterangan :**

a. Papan Nama  
b. Kancing baju.  
c. Krah Berdiri.

d. Lencana Korpri.  
e. Saku depan atas  
f. Tanda Pengenal

g. Saku depan bawah  
h. Flui belakang

**B. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Guru Wanita**  
**a. PDL Guru Wanita dengan bawahan rok**




**Keterangan :**

a. Papan nama.  
 b. Kancing baju.  
 c. Krah rebah.

d. Lencana Korpri.  
 e. Saku depan atas  
 f. Tanda Pengenal

g. Saku depan bawah  
 h. Flui belakang.

## b. PDL Guru Wanita dengan bawahan celana panjang




## Keterangan :

a. Papan nama.  
b. Kancing baju.  
c. Krah rebah.

d. Lencana Korpri.  
e. Saku depan atas  
f. Tanda Pengenal

g. Saku depan bawah  
h. Celana panjang.

C. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Guru Wanita Berjilbab  
 a. PDL Guru Wanita berjilbab dengan bawahan rok panjang




Keterangan :

a. Papan nama.  
 b. Kancing baju.  
 c. Kerudung.

d. Krah rebah.  
 e. Lencana Korpri.  
 f. Saku depan atas

g. Tanda pengenal  
 h. Saku depan bawah  
 i. Flui belakang

b. PDL Guru Wanita berjilbab dengan bawahan celana panjang




Keterangan :

a. Papan nama.  
b. Kancing baju.  
c. Kerudung.

d. Krah rebah.  
e. Lencana Korpri.  
f. Saku depan atas

g. Tanda pengenal  
h. Saku depan bawah  
i. Celana panjang

## D. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita Hamil.



## Keterangan :

a. Papan nama.  
 b. Kancing baju.  
 c. Flui depan  
 d. Krah rebah.+9

e. Lencana Korpri.  
 f. Saku depan atas  
 g. Tanda pengenal.

h. Flui belakang.  
 i. Celana panjang

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA, ✓

  
 FAUZI BOWO